



**P U T U S A N**

**Nomor 0268/Pdt.G/2017/PA.Sub.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **cerai talak** antara :

**Naen Zulkarnaen, SE. bin Tadjuddin Noer**, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Terakhir S 1, Bertempat tinggal di Dusun Olat Rarang, RT.01. RW.04, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut "Pemohon"; -----

**M e l a w a n**

**Linda Widiyanti binti, SE, binti Indriyatmo**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Terakhir S 1, Bertempat tinggal di Gang Mangga 01 Nomor 06 RT.03 RW.07, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2017 yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register dengan Nomor 0268/Pdt.G/2017/PA.SUB, tanggal 20 April 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2001, antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang Jawa Tengah;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 04 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri sampai sekarang;-----
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan oleh :-----
  - a. Pemohon dan Termohon sudah ada kesepakatan untuk bercerai;-----
  - b. Antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertemukan kembali;-----
  - c. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;-----
  - d. Termohon selingkuh dengan pria lain, sesuai dengan berita media masa di Suara NTB, pada hari Senin tanggal 17 April 2017;-----
  - e. Pemohon telah melaporkan Termohon ke Kepolisian Resort Dompu dengan bukti Surat Tanda Bukti Lapar Nomor STBL/199.a/VI2017/NTBRes. Dompu tanggal 16 April 2017, dengan laporan Tindak Pidana Perzinahan (Pasal 284 KUHP);-----



5. Bahwa dengan kejadian tersebut puncaknya pada peretngahan bulan April ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 minggu;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya antara Pemohon dengan Termohon;-----

7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;----

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;----

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhorma Bahwa ... menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar; -----
3. Biaya perkara menurut hukum ;-----

## Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa pada hari-hari perkara ini disidangkan, Pemohon dan Termohon sama-sama telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, kemudian majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai, namun tidak berhasil;-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis Hakim pada tanggal, 09 Mei 2017 telah menetapkan, memerintahkan Pemohon dan Termohon melaksanakan mediasi dengan menunjuk H. Ahmad Gani, SH Sebagai mediator dalam perkara tersebut;-----

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh H. Ahmad Gani, SH pada tanggal 09 Mei 2017 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Termohon;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dipersidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## DALAM KONVENSI

- Bahwa point 01 sampai dengan 03 adalah benar;-----
- Bahwa point 4 a tidak benar bahwa Pemohon dan Termohon ada kesepakatan untuk bercerai, sebab Termohon tidak mau menandatangani surat kesepakatan perceraian tersebut;-----

- Bahwa point 4 b adalah tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa disatukan kembali;-----
- Bahwa point 4 c adalah tidak benar, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, sebab Termohon selalu mendengar nasehat Pemohon;-----
- Bahwa point 4 d adalah tidak benar Termohon selingkuh dengan pria lain, sebab pada saat itu Termohon pergi berobat alternative, namun pada saat itu Termohon baru mengetahui lokasi pengobatan berada di Bima, sehingga kami tunda keberangkatannya menjadi tanggal 16 April 2017, namun Pemohon melaporkan Termohon ke Kepolisian Resort Dompu, oleh sebab itu Termohon minta kepada Pemohon untuk mencabut laporannya tersebut;-----
- Bahwa point 5 tidak benar, yang benar Pemohon dan Termohon berpisah selama 01bulan;-----

## DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi selain mengajukan jawaban secara tertulis, juga Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis, meskipun hal ini tidak secara tegas diuraikan dalam jawaban Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;-----

Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, karena Tergugat Rekonvensi/ Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi tetap mau menceraikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi secara

tertulis adalah sebagai berikut ;-----

- Uang Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah );-----
- Uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- ( sepuluh juta rupiah);-----

- Uang nafkah yang dilalaikan sebesar Rp. 4.000.000,-( empat juta rupiah);-----

- Harta bersama berupa bangunan rumah permanen di atas tanah pekarangan seluas 02 are yang terletak di RT 01 RW 04 Dusun Olat Rarang, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Karlean;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan tembok;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Daldini;-----
- Sebelah utara bebatasan dengan rumah Isdiawanto;-----

-Uang hasil penjualan rumah di Mataram sebesar Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dijual pada bulan Pebruari 2017;-----

-Sebuah mobil Grand Livina dengan Nomor Polisi EA 1103 AZ;-----

-Dua buah mobil Rent Card Merek Avanza dan Xenia;-----

-Dua buah sepeda motor masing merek Vario;-----

Selain harta bersama tersebut juga pakaian Termohon berupa baju, tas, dan sepatu, dan rumah rumah tangga diberikan juga kepada Termohon;-----

## DALAM KONVENSI

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal

30 Mei 2017, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan;-----

Bahwa terhadap Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 08 Juni 2017, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan;-----



DALAM REKONVENSI:

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa nafkah Iddah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak sanggup membayar;-----
- Bahwa uang Mut'ah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak sanggup membayarnya;-----
- Bahwa uang nafkah yang dilalaikan tidak sanggup memabyarnya;-----  
Sebab Penggugat Rekonvebsi/Termohon Konvensi sendiri telah melakukan penghianatan terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana yang pokok permohonan Pemohon tersebut di

atas;-----

- Bahwa harta bersama sebuah rumah permanen yang berdiri diatas tanah perkarangan seluas 02 are tersebut dan yang terletak serta batas-batas sebagaimana tersebut di atas adalah milik orangtua Pemohon mulai membangun sampai selesai adalah bantuan orangtua Pemohon, tidak ada dibiayai oleh Termohon sedikitpun;-----
- Bahwa hasil penjualan rumah di Mataram tersebut telah diberikan bagian oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;-----
- Bahwa mobil Lovina yang membeli adalah Tergugat Rekonbensi/Pemohon Konvensi sendiri;-----
- Bahwa dua mobil masing-masing merk Avanza dan Xenia adalah mbil Rent Cart adalah merupakan bagian dari kerja sama antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan pemilik usaha Rent Cart, sebab kedua mobil tersebut bukan atas

nama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dan sejak tahun 2016 kedua mobil tersebut sudah tidak ada lagi, dan hal ini sudah diketahui oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;-----

- Bahwa 02 (dua) buah sepeda motor merek Vario yang dibeli oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sendiri telah digadaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;-----
- Bahwa permintaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah disampaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ipar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;-----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan Replik secara tertulis tanggal 30 Mei 2017 tetap pada gugatan semula;-----

Bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 08 Juni 2017 tetap pada jawabannya semula;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat-surat sebagai berikut ;-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti (P.1 );-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti ( P.2);-----
3. Foto Copy Surat Tanda Bukti Laport nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti ( P.3);-----
4. Foto Copy isi Surat Kabar Suara NTB atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti ( P.4);-----  
Bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama;-----

1. Faridah Ariani binti M. Kaphasa, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt.01 Rw.04, Desa Labuhan Sumbawa,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2001, dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 04 tahun, kemudian pindah sendiri sampai sekarang, dan belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2012 dan puncaknya pada bulan April 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan pada awalnya Termohon beralasan berobat di Rumah Sakit Risa Mataram, tetapi kenyataannya Termohon

bersama laki-laki lain bernama Deo yang berasal dari Bima yang dulu pernah sekantor dengan Termohon di Sumbawa menginap di sebuah hotel di kota Dompu pada bulan April 2017 yang lalu, setelah itu Termohon dan laki-laki tersebut ditangkap oleh petugas yang berwajib, kemudian Pemohon pergi menyusul ke Dompu bahwa benar Termohon dan laki-laki yang bernama Deo tersebut di tangkap, sehingga Pemohon menyatakan ingin menceraikan Termohon, dan akibatnya Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan April 2017 sampai sekarang, dan selama itu Pemohon tidak pernah memberikan lahir batin kepada Termohon;-----

- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Suryati binti M. Ali, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.01, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sepupu satu nya Pemohon;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah pada tahun 2001, dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersamadi rumah orangtuanya Pemohon selama 04 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri sampai sekarang dan belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2012 dan puncaknya pada bulan April 2017 rumah tangga

Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan pada awal Termohon beralasan berobat di Rumah Sakit Risa Mataram, tetapi kenyataannya Termohon bersama laki-laki lain bernama Deo yang berasal dari Bima yang dulu pernah sekantor dengan Termohon di Sumbawa menginap di sebuah hotel di kota Dompu pada bulan April 2017 yang lalu, setelah itu Termohon dan laki-laki tersebut ditangkap oleh petugas yang berwajib, kemudian Pemohon pergi menyusul ke Dompu bahwa benar Termohon dan laki-laki yang bernama Deo tersebut di tangkap oleh pihak yang berwenang, sehingga Pemohon menyatakan ingin menceraikan Termohon, dan akibatnya Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan April 2017 sampai sekarang, dan selama itu Pemohon tidak pernah memberikan lahir batin kepada Termohon;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ; -----.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon dan Termohon memebenarkanya;-----

3.Edy Supriyadi bin Jakaria, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Rt.01 Rw.09, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai temannya Pemohon;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah pada tahun 2001, dan

setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bapaknya Pemohon selama 04 tahun, setelah tinggal di rumah sendiri sampai saekarang, dan belum dikaruniai seorang anak; -----

- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang obyek sengketa harta bersama mengenai mobil Avanza dan Xenias, selain dari pada itu saksi tidak tahu;-----
- Bahwa benar atas suruhan Pemohon, maka saksi membeli mobil merk Avanza dan Xenia di Jakarta masing-masing harga tersebut DP nya sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan cicilan masing-masing Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) lebih dengan jangka waktu cicilan selama dua tahun, dan kedua mobil tersebut belum lunas;-----
- Bahwa benar kedua mobil tersebut telah di sewakan kepada orang lain, tetapi sekarang kedua mobil tersebut dibawa kabur oleh penyewah selama satu tahun dan belum dikembalikan sampai sekarang;-----



- Bahwa benar atas dibawakaburnya kedua mobil tersebut oleh penyewa tersebut, Pemohon dan saksi melaporkan kasus tersebut di pihak Kepolisian Sumbawa, tetapi pihak kepolisian tidak mau menerima laporan Pemohon dan saksi tersebut sebab kedua mobilnya tersebut belum memiliki BPKB sebab kedua mobil tersebut belum lunas pembayarannya;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;-

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Ketua Majelis tidak memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama (CB) Sumbawa Besar untuk melaksanakan sita jaminan terhadap obyek sengketa pada point 03 huruf a dan b sampai dengan point 04 tersebut, sebab Penggugat Rekonversi /Termohon Konversi tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa tersebut;-----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat ( PS ) terhadap benda tidak bergerak yaitu;-----

Harta bersama berupa bangunan rumah permanen ukuran 09 m2 x 07 m2, di atas tanah pekarangan berdasarkan Pemeriksaan Setempat seluas 196 m2 yang terletak di RT 01 RW 04 Dusun Olat Rarang, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

-Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya;-----

-Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;-----

- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Daldini;-----

- Sebelah utara bebatasan dengan rumah Isdiawanto;-----

-Uang hasil penjualan rumah di Mataram sebesar Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dijual pada bulan Pebruari 2017,Termohon tidak dapat menunjukan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Sebuah mobil Grand Livina dengan Nomor Polisi EA 1103 AZ buatan tahun 2010;-----

-Dua buah mobil Rent Card Merek Avanza dan Xenia, Termohon Konvensi tidak dapat menunjukan;-----

-Dua buah sepeda motor masing merek Vario, sebuah Vario telah digadaikan kepada orang lain;-----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 19 September 2017, yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula tetap cerai dan mohon putusan;-----

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 19 September

2017 yang pada pokoknya tetap tidak mau bercerai dengan Pemohon, dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang...

### DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap sendiri di persidangan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh H. Ahmad Gani, SH. pada tanggal, 09 Mei 2017 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Termohon Konvensi;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat Permohonan Pemohon Konvensi tersebut yang isinya tetap dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka berdasarkan

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah nyata bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan menurut Syari'at Islam dan telah dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka berdasarkan Pasal 2 ayat ((1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah dinyatakan bahwa antara Konvensi Pemohon dan Termohon Konvensi telah terikat oleh perkawinan yang sah, dengan demikian maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal I angka 37 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, replik Pemohon Konvensi dan duplik Termohon Konvensi sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan talak Pemohon Konvensi adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah ada kesepakatan untuk bercerai, dan antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dipersatukan kembali, dan juga Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, serta Termohon selingkuh dengan pria lain, sesuai dengan berita media masa di Suara NTB, pada hari Senin tanggal 17 April 2017, sehingga Pemohon telah melaporkan Termohon ke Kepolisian Resort Dompu dengan bukti Surat Tanda Bukti Lapor Nomor STBL/199.a/VI2017/NTB Res. Dompu tanggal 16 April 2017,

dengan laporan Tindak Pidana Perzinahan (Pasal 284 KUHP), maka dengan adanya kejadian tersebut puncaknya pada pertengahan bulan April ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 minggu;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat-surat, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut, selanjutnya Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan alat bukti yaitu saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon Konvensi dibenarkan oleh Termohon Konvensi dalam jawaban dan dupliknya adalah sebagai berikut :-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon Konvensidan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, menikah di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang pada tahun 2001;-----
- Bahwa benar Pemohon Konvensidan Termohon Konvensi setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Konvensi selama 04 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri sampai sekarang,dan belum dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan 16 April 2017, dan sudah tidak ada komunikasi lagi dan selama itu pula Termohon Konvensitidak pernah diberikan nafkah lahir maupun batin oleh Pemohon Konvensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut diatas, para saksi Pemohon Konvensi telah menerangkan bahwa, Pemohon Konvensi dan

Termohon Konvens sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada awalnya Termohon beralasan berobat di Rumah Sakit Risa Mataram, tetapi kenyataannya Termohon bersama laki-laki lain bernama Deo yang berasal dari Bima yang pernah sekantor dengan Termohon di Sumbawa menginap di sebuah hotel di kota Dompu pada pertengahan bulan April 2017 yang lalu, setelah itu Termohon dan laki-laki tersebut ditangkap oleh petugas yang berwajib, kemudian Pemohon pergi menyusul ke Dompu bahwa benar Termohon dan laki-laki yang bernama Deo tersebut di tangkap oleh pihak yang berwajib, sesuai dengan bukti P 3 dan P 4, sehingga Pemohon menyatakan ingin menceraikan Termohon, dan akibatnya Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sejak bulan April 2017 sampai sekarang, dan selama itu Pemohon tidak pernah memberikan lahir batin kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan pengakuan Termohon Konvensi dan kelengkapan alat bukti yang diajukannya selama proses persidangan berlangsung maka majelis telah dapat menemukan fakta dipersidangan dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, pada tahun 2001, dan setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Konvensi dan belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2012 dan pucaknya pada bulan April 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada awalnya Termohon beralasan berobat di Rumah Sakit Risa Mataram, tetapi kenyataannya Termohon bersama laki-laki lain bernama Deo yang berasal dari Bima yang dulu pernah sekantor

dengan Termohon menginap di sebuah hotel di kota Dompu pada bulan April 2017 yang lalu, setelah itu Termohon dan laki-laki tersebut ditangkap oleh petugas yang berwajib, sesuai dengan bukti P 3 dan P 4, kemudian Pemohon pergi menyusul ke Dompu bahwa benar Termohon dan laki-laki yang bernama Deo tersebut di tangkap, sehingga Pemohon menyatakan ingin menceraikan Termohon, dan akibatnya Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan April 2017 sampai sekarang, dan selama itu Pemohon tidak pernah memberikan lahir batin kepada Termohon;-----

Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan kembali,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun dalam perkara ini tidak dilihat siapa yang salah dan siapa yang benar, karena rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah – **Marriage Break** – **Down** – bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga – **Onheelbaare tweespalt**–, hati Pemohon Konvensi telah bertolak belakang dan tidak ada lagi ikatan bathin, sedangkan Termohon Konvensi tidak menghendaki perceraian, sehingga akibatnya tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena menceraikan Termohon adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon Konvensi untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi;-----

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kebaikan”;-----

Dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :-----

ضارر ولا ضارر لا

Artinya : “Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak pula memudharatkan”;-----

Dan hal itu ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 01 Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, permohonan PemohonKonvensi dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya maka permohonan Pemohon Konvensi dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan ikrar talak Pemohon Konvensi telah dikabulkan, mengingat Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi;-----

telah...

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah memenuhi Pasal 157 ayat (1) Rbg. dan Pasal 158 Rbg juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (c) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, Pasal mana tidak termasuk diubah oleh Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, oleh karenanya secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

- Uang Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah );-----
- Uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- ( sepuluh juta rupiah);-----
- Uang nafkah yang dilalaikan sebesar Rp. 4.000.000,-( empat juta rupiah);-----
- Harta bersama berupa bangunan rumah permanen di atas tanah pekarangan



seluas 02 are yang terletak di RT 01 RW 04 Dusun Olat Rarang, Desa

Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa,

Dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Karlean;-----

- Sebelah barat berbatasan dengan tembok;-----

- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Daldini;-----

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Isdiawanto;-----

-Uang hasil penjualan rumah di Mataram sebesar Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dijual pada bulan Pebruari 2017;-----

-Sebuah mobil Grand Livina dengan Nomor Polisi EA 1103 AZ;-----

-Dua buah mobil Rent Card Merek Avanza dan Xenia;-----

-Dua buah sepeda motor masing merek Vario;-----

Selain harta bersama tersebut juga pakaian Termohon berupa baju, tas, dan sepatu, dan rumah rumah tangga diberikan juga kepada Termohon;-----

Menimbang, atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengemukakan di dalam jawaban dan repliknya tidak sanggup membayar nafkah Iddah, dan nafkah yang dilalaikan, sebab Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah menghinati Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebab telah berdua duan dengan laki-laki lain bernama Deo di sebuah hotel di kota Dompu, hal ini sesuai dengan bukti P 3 dan P 4, sehingga dalam perkara ini di dalam jawaban dan Dupliknya tetap pada jawabannya semula, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai obyek sengketa pada point 03 huruf b yaitu adalah sebagai berikut;-----

-Harta bersama berupa bangunan rumah permanen di atas tanah pekarangan seluas



02 are yang terletak di RT 01 RW 04 Dusun Olat Rarang, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Karlean;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan tembok;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Daldini;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Isdiawanto;-----
- Uang hasil penjualan rumah di Mataram sebesar Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dijual pada bulan Pebruari 2017;-----
- Sebuah mobil Grand Livina dengan Nomor Polisi EA 1103 AZ;-----
- Dua buah mobil Rent Card Merek Avanza dan Xenia;-----
- Dua buah sepeda motor masing merek Vario;-----

**Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam perkara harta bersama sebagaimana tersebut di atas tidak dapat membuktikan**

dipersidangan baik itu bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi, sebab Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak mengakui bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada obyek sengketa tersebut di atas adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi seperti halnya obyek sengketa berupa **uang hasil penjualan rumah di Mataram sebesar Rp 132.000.000,- ( seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dijual pada bulan Pebruari 2017, dan dua buah sepeda motor masing-masing merek Vario, dan juga mobil Avanza dan Xenia** ternyata sudah dibawa kabur oleh penyewanya sudah setahun yang lalu sampai sekarang belum di ketemukan keberadaanya padahal sudah dilaporkan ke pihak yang berwenang, dan laporannya tersebut tidak diterima mengingat kedua mobil tersebut belum memiliki BPKB, sebab mobil kedua mobil tersebut belum lunas pembayarannya, dan dari keterangan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tersebut dan dikuatkan oleh keterangan saksi di persidangan, bahwa hal ini sudah diketahui dan sudah dimaklumi oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai obyek sengketa berupa bangunan rumah permanen ukuran 09 m2 x 07 m2 di atas tanah pekarangan seluas 196 m2 yang **terletak di RT 01 RW 04 Dusun Olat Rarang, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut;-----**

- **Sebelah timur berbatasan dengan rumah Karlean;-----**
- **Sebelah barat berbatasan dengan tembok;-----**
- **Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Daldini;-----**
- **Sebelah utara bebatasan dengan rumah Isdiawanto;-----**

**adalah benar milik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang proses pembelian tanah sampai membangun hingga memasang listrik di bantu juga oleh tuanya, dan juga memiliki sebuah mobil merk Grand Lavina Nomor Polisi EA 1103 AZ, buatan tahun 2010, walaupun di persidangan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat**

membuktikan baik itu bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengakui secara klausula dalam jawabannya bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang diperoleh selama perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan adalah bukti lengkap sesuai dengan Pasal 311 Rbg, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi harus dinyatakan di terima;-----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvesi bekerja sebagai wiraswasta, dan hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di persidangan, maka Majelis Hakim tidak mewajibkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah yang dilalaikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pergi ke Dompu tanpa ada izin terlebih dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sebab pada mulanya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi minta izin untuk berobat ke Mataram, padahal pada tangga 16 April 2017 berada di Dompu menginap di sebuah hotel dengan laki-laki lain bernama Deo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi telah Nuzuz, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 263. K/AG/1993, tanggal 30 April 1996, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonven/Termohon Konvensi harus dinyatakan di tolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;-----

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 01 Undang-Undang Nomor 07

Tahun 1989, telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lalu diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN. KUA di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN.KUA.di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ; -----

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ( Naen Zulkarnaen, SE bin Tadjuddin Noer) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi ( Linda Widianti, SE binti Indriyatmo) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirim salinan penetapan Ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa dan Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, untuk di catatkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; -----
2. Menetapkan hukum bahwa harta bersama berupa;-----
  - 2.1. Sebuah bangunan rumah permanen ukuran 09 m2 x 07 m2 di atas tanah pekarangan seluas 196 m2 yang terletak di RT 01 RW 04 Dusun Olat Rarang, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut;-----
    - Sebelah timur berbatasan dengan rumah Karlean;-----
    - Sebelah barat berbatasan dengan tembok;-----
    - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Daldini;-----
    - Sebelah utara bebatasan dengan rumah Isdiawanto;-----



2.2 Sebuah Mobil Grand Livina Nopol EA 1103 AZ buatan tahun 2010;-----

adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing mendapat separoh bagian;-----

3.Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun saja yang menguasai harta tersebut pada amar putusan nomor 2.1 dan 2.2 di atas untuk menyerahkan separoh bagian kepada Penggugat Rekonvensi Linda Widiyanti binti Indriyatmo, dan jika tidak dapat dibagi secara Natura, dapat dilakukan pelelangan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasil dibagi pada sesuai dengan pembagian amar putusan tersebut pada angka 2.1 dan 2.2 di atas;-----

4.Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan tidak dapat di terima selain dan selebihnya;-----

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000,- ( dua aratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 M., bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis H. M. MAFTUH, SH, M.E.I. dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan SUAIDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

**Ketua Majelis,**



ttd

**ABUBAKAR, S.H.**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

ttd

ttd

**H. M. MAFTUH, S.H.,M.E.I.**

**A. RIZA SUAIDI, S.Ag.,M.H.I.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**SUADI, SH.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: R	140.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

**Jumlah**

**: Rp. 231.000,-**  
( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

**KARTIKA SRI ROHANA, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)